



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02
MEDAN

PUTUSAN
Nomor : 138-K/PM I-02/AD/VIII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Sibolga dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Parulian Purba
Pangkat/NRP	: Lettu Inf/3910424701169.
Jabatan	: Paurdal Kima.
Kesatuan	: Korem 023/KS.
Tempat dan tanggal lahir	: Taput, 21 November 1969.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Jl. Diponegoro Kel. Pancuran Gerobak, Kec. Sibolga Kota, Sumut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas :

Membaca : Berkas perkara dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS Nomor : Kep/50/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/138/PMI-02/AD/VIII/2017 tanggal 8 Agustus 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/139/PMI-02/AD/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun .
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Hal 1 dari 10 hal Putusan No : 138-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Menanggapi bukti berupa surat :

a. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absen an. Lettu Inf Parulian Purba NRP 3910424701169 Paurdal Kima Korem 023/KS.

b. 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000.,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali, dengan surat jawaban/ relas dari Kesatuan Terdakwa Nomor : R/801/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danrem 023/KS Nomor : R/801/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Parulian Purba, Lettu Inf NRP 31980042630679 Paurdal Kima Korem 023/KS, belum kembali kekesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/119/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan Maret tahun 2000 tujuh belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Mei tahun 2000 tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Korem 023/KS Sibolga Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Lettu Inf NRP 3910424701169 bertugas di Korem 023/KS dengan jabatan Paurdal Kima.

2. Bahwa Saksi-1 Pelda Niko Gusti Rayu dan Saksi-2 Serka Fernando Situmorang mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa

Hal 2 dari 10 hal Putusan No : 138-K/PMI.02/AD/VIII/2017



putusan.mahkamahagung.dan

3. Bahwa Saksi-1 Pelda Niko Gusti Rayu dan Saksi-2 Serka Fernando Situmorang mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS karena kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis namun Saksi-1 Pelda Niko Gusti Rayu dan Saksi-2 Serka Fernando Situmorang tidak mengetahui kemana serta pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS dan kesatuan Korem 023/KS telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat kostnya di Jl. Diponegoro Kodya Sibolga, Tapanuli Tengah serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.

5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap : Niko Gusti Rayu.
Pangkat/NRP : Pelda/21980003390576.
Jabatan : Ba Kima.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 1 Mei 1976
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Aek Habil Jl. Rajawali No. 16 D Kec. Sibolga
Selatan Kota Sibolga.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2014 di Makorem 023/KS karena sama-sama bertugas di Kima Korem 023/KS dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

Hal 3 dari 10 hal Putusan No : 138-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
020/KS/Korwas/2017/00010
Saksi tidak mengetahui kemana dan pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Korem 023/KS dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Korem 023/KS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Korem 023/KS maupun instansi TNI lainnya.

3. Bahwa kesatuan Korem 023/KS telah berusaha mencari Terdakwa ketempat kost Terdakwa di Jl. Mesjid Kota Sibolga, di sekitar Kota Sibolga maupun di Tapanuli Tengah serta di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Korem 023/KS, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai begitu juga kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah operasi Militer

Saksi-2 :

Nama lengkap : Fernando Situmorang.
Pangkat/NRP : Serka/3920016320970.
Jabatan : Bamin Kima.
Kesatuan : Korem 023/KS.
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 6 September 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asmil Aek Habil Kota Sibolga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014 di Makorem 023/KS karena sama-sama bertugas di Kima Korem 023/KS dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas kesatuan Korem 023/KS tanpa izin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 16 Maret 2017 dan penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Korem 023/KS karena kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis namun Saksi tidak mengetahui kemana dan pekerjaan Terdakwa selama meninggalkan dinas kesatuan Korem 023/KS dan hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan Korem 023/KS dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaan Terdakwa kepada kesatuan Korem 023/KS maupun instansi TNI lainnya.

3. Bahwa kesatuan Korem 023/KS telah berusaha mencari Terdakwa ketempat kost Terdakwa di Jl. Diponegoro Kodya Sibolga dan di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan Korem 023/KS, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai begitu juga kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas ke daerah operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan dengan surat jawaban/relas dari Danrem 023/KS Nomor : R/801/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan, oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hal 4 dari 10 hal Putusan No : 138-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absen an. Lettu Inf Parulian Purba NRP 3910424701169 Paurdal Kima Korem 023/KS.
2. 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sekarang dapat menunjukkan pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berpangkat Lettu Inf NRP 3910424701169 bertugas di Korem 023/KS dengan jabatan Paurdal Kima.

2. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Niko Gusti Rayu dan Saksi-2 Serka Fernando Situmorang mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 16 Maret 2017 berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-17 / A.17 / V / 2017/idik tanggal 10 Mei 2017 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 023/KS.

3. Bahwa benar Saksi-1 Pelda Niko Gusti Rayu dan Saksi-2 Serka Fernando Situmorang mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS karena kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis namun Saksi-1 Pelda Niko Gusti Rayu dan Saksi-2 Serka Fernando Situmorang tidak mengetahui kemana serta pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS dan kesatuan Korem 023/KS telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat kostnya di Jl. Diponegoro Kodya Sibolga, Tapanuli Tengah serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS secara berturut-turut sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-171 A.17 / V I 2017/11dik tanggal 10 Mei 2017 selama 56 (lima puluh enam) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 5 dari 10 hal Putusan No : 138-K/PMI.02/AD/VIII/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer" berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM "Militer" adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Danrem 023/KS dengan Pangkat Lettu Inf NRP 3910424701169 jabatan Paurdal Kima Korem 023/KS.
2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/119/AD/K/I-02/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Hal 6 dari 10 hal Putusan No : 138-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Pelda Niko Gusti Rayu dan Saksi-2 Serka Fernando Situmorang mengetahui Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS sejak tanggal 16 Maret 2017 berdasarkan Surat Laporan Polisi Nomor : LP-17 / A.17 / V / 2017/idik tanggal 10 Mei 2017 dan hingga sekarang belum kembali ke kesatuan Korem 023/KS.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Pelda Niko Gusti Rayu dan Saksi-2 Serka Fernando Situmorang mengetahui penyebab Terdakwa melakukan Ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS karena kehidupan rumah tangga Terdakwa kurang harmonis namun Saksi-1 Pelda Niko Gusti Rayu dan Saksi-2 Serka Fernando Situmorang tidak mengetahui kemana serta pekerjaan Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS dan kesatuan Korem 023/KS telah berusaha mencari Terdakwa ke tempat kostnya di Jl. Diponegoro Kodya Sibolga, Tapanuli Tengah serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Pelda Niko Gusti Rayu dan Saksi-2 Serka Fernando Situmorang, Terdakwa pada saat melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tidak membawa barang inventaris Negara.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, Terdakwa maupun Kesatuan Korem 023/KS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 7 dari 10 hal Putusan No : 138-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Danrem 023/KS secara berturut-turut sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017 berdasarkan surat Laporan Polisi Nomor : LP-171 A.17 / V I 201711dik tanggal 10 Mei 2017 selama 56 (lima puluh enam) hari atau telah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan kurangnya ketaatan dan kepedulian terhadap aturan yang ada, sehingga meninggalkan Kesatuan tanpa izin, yang sah dari pimpinannya, hal ini tidak layak dilakukan oleh seorang Prajurit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan Personil disatuannya.

- Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wjib TNI sebagai pedoman Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
3. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.

- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas Militer.

Hal 8 dari 10 hal Putusan No : 138-K/PMI.02/AD/VIII/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis mengadili dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absen an. Lettu Inf Parulian Purba NRP 3910424701169 Paurdal Kima Korem 023/KS.
2. 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena merupakan kelengkapan dari berkas perkara, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM;
2. Pasal 26 KUHPM;
3. Pasal 143 UURI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer; dan
4. Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Parulian Purba, Lettu Inf NRP 3910424701169, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Rekapitulasi Daftar Absensi a.n. Terdakwa.

b. 1 (satu) eksemplar DPO (Daftar Pencarian Orang).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ismiyanto, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524436 dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Mustofa, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524423

Hakim Anggota-II

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 10 dari 10 hal Putusan No : 138-K/PMI.02/AD/VIII/2017